



LAPORAN PPID

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

2022



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2021



BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 sesuai dengan rencana.

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan, untuk penyempurnaan laporan maupun kegiatan PPID ke depannya.

Bogor, Desember 2021

Kepala Balai,



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si.

NIP. 19641121 199103 1 001

1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan Informasi – informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomer: 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015.

Infomasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan undang – undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut undang - undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikaatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non – pemerintah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan undang – undang Keterbukaan Infomasi Publik tersebut, Balai PATP sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut juga merupakan usaha dalam mengimplementasikan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirm, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan pemyelenggaraan Negara, dan/atau penyelenggara dan Penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang – undang serta infomasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh Balai PATP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai perwujudan UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomer: 32/Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai PATP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di tempat maupun digital yang diupload pada website Balai PATP dengan alamat ip <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id> dan portal PPID Balai PATP dengan alamat <http://bpatp-litbang.ppid.pertanian.go.id>. Sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Informasi publik yang telah diunggah

No	Judul
1	Laporan Tahunan Tahun 2012
2	Laporan Tahunan Tahun 2014
3	Laporan Tahunan Tahun 2016
4	Laporan Tahunan Tahun 2017
5	Laporan Tahunan Tahun 2018
6	LAKIP/LAKIN Tahun 2011
7	LAKIP/LAKIN Tahun 2014
8	LAKIP/LAKIN Tahun 2015
9	LAKIP/LAKIN Tahun 2016
10	LAKIP/LAKIN Tahun 2018
11	LAKIP/LAKIN Tahun 2019
12	DIPA Tahun 2009
13	DIPA Tahun 2010
14	DIPA Tahun 2011
15	DIPA Tahun 2012
16	DIPA Tahun 2013
17	DIPA Tahun 2014
18	DIPA Tahun 2015
19	DIPA Tahun 2016
20	DIPA Tahun 2019
21	DIPA Tahun 2020
22	POK 2008
23	POK 2009
24	POK 2010
25	POK 2011
26	POK 2012
27	POK 2013
28	POK 2014
29	POK 2015

No	Judul
30	POK 2016
31	POK 2017
32	POK 2019
33	POK 2020
34	RKA-KL 2008
35	RKA-KL 2009
36	RKA-KL 2010
37	RKA-KL 2011
38	RKA-KL 2012
39	RKA-KL 2013
40	RKA-KL 2014
41	RKA-KL 2015
42	RKA-KL 2016
43	RKA-KL 2017
44	RKA-KL 2019
45	RKA-KL 2020
46	Realisasi Anggaran 2011
47	Realisasi Anggaran 2012
48	Realisasi Anggaran 2013
49	Realisasi Anggaran 2014
50	Realisasi Anggaran 2015
51	Realisasi Anggaran 2016
52	Realisasi Anggaran 2017
53	Realisasi Anggaran 2018
54	Realisasi Anggaran 2019
55	Daftar Informasi Publik Tahun 2015
56	Daftar Informasi Publik Tahun 2019
57	Daftar Informasi Publik Tahun 2020
58	Laporan IKM Tahun 2015
59	Laporan IKM Tahun 2016
60	Laporan IKM Tahun 2018
61	Laporan Keuangan Tahun 2011
62	Laporan Keuangan Tahun 2012
63	Laporan Keuangan Tahun 2013
64	Laporan Keuangan Tahun 2014
65	Laporan Keuangan Tahun 2015
66	Laporan Keuangan Tahun 2016
67	Laporan Keuangan Tahun 2017
68	Laporan Keuangan Tahun 2018
69	Laporan Keuangan Tahun 2019
70	Rencana strategi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2015-2019
71	Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2010-2014
72	Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2020-2024

Sesuai dengan tupoksi pelayanan yang dilaksanakan di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yaitu terkait dengan pelayanan pengelolaan kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, selain itu petugas PPID melayani pelayanan informasi publik terkait dengan jurnal yang dikelola oleh Balai PATP serta permintaan publik lainnya. Balai PATP telah melakukan rekaputilasi standar laporan PPID sebagai berikut :

A. Rekapitulasi Permohonan

Rekapitulasi permohonan informasi publik yang terlayani di Balai PATP dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel 2 berikut

Tabel 2. Rekapitulasi pelayanan informasi publik

No.	Nama	Instansi	Pekerjaan	Usia	Jenis Permohonan Informasi Publik				
					HKI	LISENSI	Anggaran	Jurnal	Teknologi
1	Nuning Nugrahani	Sekretariat Badan Litbang Pertanian	PNS	40	V				
2	Herni Shintiavira	Balai Penelitian Tanaman Hias	PNS	35				V	
3	Intan	Sekretariat Balitbangtan	PNS	42		V			
4	Agus	CV. SEMI	WIRASWASTA	43		V			
5	Sri minarsih	BPTP Jawa Tengah	PNS	45				V	
6	Ega Dwi Atmojo	Puslitbang tanaman pangan	PNS	31		V			
7	Prima Luna	BB-Pascapanen	PNS	32	V				
8	Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Kementan	PNS	48	V				
9	Dicky mohammad dikman	Loka penelitian sapi potong	PNS	45	V				
10	Rita Noveriza	Balitro	PNS	55	V				
11	Ivan Tri Bramantyo	PT. Pandhega Nusa Bersaudara	PETANI	38		V			
12	Sayogi	BB MEKTAN	PNS	53	V				
13	Ainur Rofiq	PT.Jafran Indonesia	Wiraswasta	31		V			
14	Donny Fajar Pratama SP	CV.Megatani MAndiri	Wiraswasta	33		V			
15	H.M Mariadi Nur Amali S.H	CV.Adi Jaya	Wiraswasta	45		V			
16	Ivan K.A	PT.Eagle Indo Pharma	Karyawan Swasta	49		V			
17	Boy Dewa Priambada	Pustaka Kementan	PNS	45					V
18	Dr. Ulyatu Fitrotin, SP. MP.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat	PNS	43	V				

B. Rekaputilasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Balai PATP menyesuaikan jam layanan kantor yaitu dari pukul 07.30 s/d 16.00 WIB untuk senin s/d kamis, serta pukul 07.30 s/d 16.30.

C. Jumlah permohonan Berdasarkan Usia

Balai PATP pada tahun 2021 belum mengklasifikasikan permohonan pelayanan informasi publik sesuai dengan yang tertera pada tabel 2 laporan ini.

D. Jumlah Permohonan Berdasarkan Pekerjaan

Balai PATP melakukan pelayanan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki terkait dengan pelayanan kekayaan intelektual dan alih teknologi, sehingga *stakholders* yang banyak melakukan permohonan data sebagai bagian tugas PPID sesuai yang disajikan pada Tabel 2 laporan ini. Pekerjaan dikategorikan menjadi ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan pelajar. ASN mendominasi bagian yang banyak mendapatkan pelayanan publik hal ini sesuai dengan kebutuhan data KI dan alih teknologi.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori

Sesuai tabel 2 yang disajikan dalam laporan ini Balai PATP melakukan pelayanan dibagi menjadi 4 kategori yaitu informasi kekayaan intelektual (KI), alih teknologi, anggaran, dan jurnal. Pada tabel 2 dapat dilihat pelayanan yang banyak diakses terkait dengan pelayanan KI dan alih teknologi.

F. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Moto dan maklumat yang diterapkan dalam pelayanan informasi publik Balai PATP adalah

Visi :

Terwujudnya pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi Publik yang professional mendukung pembangunan Pertanian.

Misi :

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HKI dan Alih Teknologi Pertanian yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung;
- 2 Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab.

Moto:

Melayani dengan cepat, akurat dan bertanggung jawab.

G. Pengelolaan Informasi Publik Balai PATP

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh Balai PATP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai perwujudan UU tersebut, kementerian Pertanian menetapkan peraturan Menteri Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomer:77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai PATP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di tempat maupun digital yang di upload pada website Balai PATP dengan alamat ip <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id> dan portal PPID Balai PATP dengan alamat <http://bpatp.litbang.ppid.pertanian.go.id> sebagaimana disajikan pada lampiran 1.

Selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah masyarakat untuk perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik (Gambar 1,2,3,dan 4).

Gambar 1. Ruang penerima tamu Layanan Informasi



Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi



Gambar 3. Kotak kepuasan pengunjung



Gambar 4. Resepsionis dan ruang PPID

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, dan SOP permohonan informasi publik mengacu kepada SOP PPID Kementan yang telah di upload ke website Balai PATP dengan alamat ip <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id>.

Pada tahun 2020 Biro Humas dan Informasi Publik melakukan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Hasil dari pemeringkatan tersebut Balai PATP berada pada posisi ke 103.

H. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :


1. 1 Unit PC
2. 1 Unit Printer
3. 1 Unit Ac
4. 1 Unit Handphone
5. 2 Unit Serta Kursi Tamu
6. Formulir layanan Informasi
7. Ruang PPID
8. Layanan Perpustakaan
9. Media Cetak (Buletin, Monograf, Leaflet)

Selain perangkat diatas, dalam memudahkan pelayanan HKI dan Alih Teknologi serta pengembangan jurnal yang dilakukan oleh Balai PATP, telah dikembangkan beberapa aplikasi yang akan mempermudah proses-proses layanan tersebut dengan gambaran sebagai berikut


1. Layanan Pengelolaan HKI

Upaya mengoptimalkan layanan pengelolaan kekayaan intelektual baik untuk paten, merek, cipta, maupun hak PVT Balai PATP telah mengembangkan database online dan Tingkat Kesiap Terapan Teknologi.

- ✓ Database-online difungsikan dalam upaya mendatakan secara elektronik kegiatan HKI mulai dari data pendaftaran sampai dengan pemeliharaan HKI, kemudian pendataan alih teknologi mulai dari pengajuan calon mitra sampai dengan proses pembayaran royalti. Sehingga aplikasi ini dalam proses dapat diakses oleh internal maupun eksternal stakeholders Balai PATP



Gambar 5. Layar depan database online




Gambar 6. Dashboard database online

✓ Tingkat Kesiap Terapan Teknologi

Dalam upaya memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi, Balai PATP mengembangkan dua aplikasi yaitu aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dan Database HKI dan Alih Teknologi. Aplikasi TKT ditujukan untuk menilai sejauh mana kematangan suatu invensi dapat diterapkan dalam skala luas. Aplikasi TKT memuat 9 level kesiapterapan yang dibagi menjadi 9 kluster teknologi (varietas, ternak, teknologi pengolahan dan pascapanen, pupuk, pestisida, perangkat uji-alat dan mesin pertanian, obat-obatan dan veteriner, dan Humaniora) aplikasi TKT dapat diakses melalui web Balai PATP pada tautan <https://tkt-balitbangtan.net/en/>. Berikut adalah tampilan dari aplikasi TKT *on-line*.



Gambar 7. Layar depan TKT online




Gambar 8. Dashboard TKT online

2. Layanan Alih Teknologi

Pengembangan layanan alih teknologi yang dilaksanakan oleh Balai PATP adalah sesuai dengan permentan 07 tahun 2018, dimana dalam permentan tersebut disampaikan bahwa pelayanan alih teknologi tidak melebihi 21 hari dari saat pengajuan lisensi yang dilakukan oleh mitra. Berdasarkan hal tersebut Balai PATP mengembangkan aplikasi PTKCMPL (Penilaian Tingkat Kesiapan Calon Mitra Penerima Lisensi). Aplikasi ini sabagai instrument dalam menilai secara administrasi kesiapan mitra dalam menerima lisensi invensi Balitbangtan. PTKCMPL terdiri dari 3 tingkatan penilaian yang akhirnya nanti akan merekomendasikan secara administrasi perusahaan layak atau tidak layak mendapatkan lisensi, untuk dapat diproses lebih lanjut pada tahap verifikasi kelayakan yang dilakukan langsung ke lokasi perusahaan.



Gambar 9. Gambar depan PTKCMPL



Gambar 10. Dashboar PTKCMPL

3. Layanan Jurnal

Layanan jurnal Balai PATP sudah berbasis OJS, 2 jurnal yang dikelola oleh Balai PATP yaitu untuk IJAS (Indonesia Journal Agriculture Science) dan JP3 (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian), serta 1 warta yang dikelola yakni Warta Litbang. Sistem OJS akan mempermudah pengelolaan jurnal mulai dari pengajuan, review sampai tulisan dapat diterbitkan.

4. Perpustakaan Digital

Pengembangan pelayanan perpustakaan digital yang berorientasi pada penguatan publikasi kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan oleh Balitbangtan, harapannya perpustakaan digital ini menjadi referensi peneliti dalam melakukan pencarian informasi untuk dijadikan prioritas dalam penyusunan paten yang akan diusulkan.



Gambar 11. Tampilan layer perpustakaan digital berbasis HKI Balai PATP

I. Sumber Daya Manusia

Dalam Upaya mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dibentuk susunan pengurus PPID tahun 2019 dengan SK Kepala Balai PATP Nomer 08/Kpts/OT.250/H1.1/01/2019 terlampir. Selanjutnya pada akhir 2019 terjadi perubahan struktur organisasi PPID yang dalam hal ini akan disesuaikan pada SK Kepala Balai PATP 2021.

Tugas PPID membantu pelaksana di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian antara lain :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi.
3. Menyusun laporan secara berkala PPID (Laporan bulanan dan laporan tahunan).

J. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pada kegiatan pengelolaan informasi publik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian pada tahun 2021 dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Publik dan kehumasan senilai Rp. 165.500.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. PENUTUP

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang – undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Balai PATP melaksanakan Undang – undang tersebut dengan menyediakan SDM, dokumen, sarana dan prasarana, serta prosedur mengenai permohonan dan pengaduan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah di akses, murah dan tepat sasaran.

Pelayanan informasi dan pengetahuan yang disediakan oleh Balai PATP harus selalu ditingkatkan. Begitu pula dengan diseminasi yang dilakukan oleh Balai PATP baik secara fisik maupun digital. Pelayanan informasi publik ditingkatkan dengan membentuk tim, pembuatan daftar informasi publik (DIP) setiap awal tahun, melengkapi semua dokumen yang masuk pada DIP, menyediakan fasilitas sarana and prasarana unuk pelayanan informasi publik.

Tim yang dibentuk terdiri dari beberapa unsur, diantaranya :

- a. Pelayanan (Humas).
- b. Pengelolaan Dokumen (Perpustakaan, arsiparis).
- c. Sengketa Informasi (Hukum).
- d. Teknologi Informasi (Untuk merancang sistem pelayanan).
- e. SDM, Fungsional tertentu khusus menangani informasi publik.
- f. Sarana, Prasarana layanan pengelolaan informasi publik yang terintegrasi portal PPID Sekjen Kementan serta anggaran yang memadai.
- g. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Balai PATP menjadi pelaksana teknisnya.